# BAB IV

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan kerja praktek di Perusahaan Daerah Kebersihan, [illegible] dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan telah menerapkan prosedur kerja sistem pembayaran gaji yang memadai, hal ini ditandai adanya dokumen–dokumen dan pengotorisasian oleh bagian yang berwenang dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tingkat gaji yang telah diotorisasi inilah yang sah digunakan sebagai dasar perhitungan untuk gaji yang dibayarkan kepada pegawai. Disamping itu perusahaan melakukan pengawasan atas pembayaran gaji pegawai yaitu dengan adanya pemeriksaan atas identitas pegawai, nama dan nomor pegawai, jabatan, golongan, jumlah perhitungan nominal uang yang tertera dalam slip gaji dan lain–lain. Kekurangan yang ada dalam perhitungan dan pembayaran gaji karyawan ini salah satunya adalah dapat terjadinya kecurangan dalam pembayaran dan perhitungan nominal dan jumlah gaji yang dibagikan pada karyawan.
2. Proses pencatatan telah dilakukan baik yaitu dengan pengotorisasian dan menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pimpinan, dengan adanya pencatatan yang dimulai dari prosedur pencatatan penerimaan pegawai yang tercantum dalam Perda No.09 Bab IV. Serta perlakuan akuntansi yang sederhana yang memuat semua transaksi dan

kegiatan keuangan khususnya penggajian sehingga mudah untuk dipahami oleh pemeriksa laporan keuangan maupun bagian–bagian lainnya yang bekaitan dengan hal tersebut dan pihak–pihak yang memerlukan.

## 4.1 Saran – saran

1. Dalam masalah penggajian, akan lebih baik apabila menggunakan komputerisasi dimana maksudnya adalah penggunaan program khusus untuk penggajian sehingga lebih akurat dan efisien serta cepat. Dan dengan adanya penerapan pengawasan pembayaran gaji yang telah dilakukan dengan baik dapat mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh bagian pembayaran gaji pada saat gaji dibayarkan kepada pegawai dalam bentuk uang tunai.
2. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang akan lebih baik pengotorisasian lebih diperhatikan terhadap dokumen-dokumen yang sifatnya sangat intern, namun tidak berarti mengenyampingkan dokumen-dokumen lainnya. Sehingga hasil dari pegotorisasian tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kewenangan.